
Nomor	: 01/PM.02.02/K.JB-19/3/2026	Bandung, 30 Maret 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026	

Yth. **Ketua KPU Kota Bandung**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Semester 1 (Triwulan I) Tahun 2026 di Kota Bandung Maka Bawaslu Kota Bandung mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung untuk:

1. Memastikan KPU Kota Bandung dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut :
 - a. Untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memelihara dan memperbarahui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data;
 - d. Menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir;
 - e. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - Menyenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten/Kota;
 - Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dan
 - Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota.
 - f. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - Melakukan pengawasan terhadap pengeolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;

- Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih Berskala kabupaten/kota;
 - Menyampaikan laporan PDPB Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi
 - Menindaklanjuti laporan dan pengaduan Masyarakat dan
 - Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
- a. Bawaslu Kota Bandung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - c. Kodim 0618 Kota Bandung;
 - d. Polrestabes Kota Bandung;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kota Bandung;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kelurahan Se Kota Bandung;
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
- a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil Koordinasi;
 - 3) Laporan dari Masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal Dunia;

- 2) Pemilih ganda;
- 3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB;
- 4) Pemilih pindah domisili;
- 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
- 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Warga Negara Asing;
- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e. Menyandingkan data yang berasal dari :

- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
- a. Bawaslu Kota Bandung;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
- a. Bawaslu Kota Bandung
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- c. Instansi terkait lainnya;
- 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Bandung melalui :
 - a. Laman KPU Kota Bandung;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Bandung;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Bandung;
- 9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Bandung dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti.

Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Jawa Barat (sebagai laporan)
- 2. Arsip